

**DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU PASCA
ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FANDY ABDURRAHMAN

NIM:11370089

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

NIP. 19610327 199203 1 001

SIYASAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi masyarakat keagamaan Islam yang bertujuan *Lii'la'i Kalimatillah wa 'Izzil Islam wal Muslimin* dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sesuai dengan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah 'ala Mazhabil Imamisy Syafi'i r.a radliyallahu 'anhu*. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Nahdlatul Wathan bergerak pada bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang dakwah Islamiyah. Seiring perkembangannya, Nahdlatul Wathan mulai terjun ke dunia politik untuk terus mengembangkan pembangunan dengan cara masuk ke pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, Nahdlatul Wathan harus berafiliasi dengan partai politik. Organisasi Nahdlatul Wathan yang saat ini terpecah menjadi kedua kubu yang disebut Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani, pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada setiap pemilu selalu berganti-ganti mitra politik. Dalam setiap pemilu, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani harus dapat memilih partai politik mana yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan mereka dan tetap memegang teguh ajaran yang dipegang Nahdlatul Wathan selama ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan *historys-sosiologis-politik* dan bersifat deskriptif-analitik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *Maqashid Syari'ah*, *Rational Choice Theori* (Teori Pilihan Rasional) dan konsep *Mabadi' Syari'ah*. Dalam teori *maqashid syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan umat, pemimpin harus mewujudkan lima unsur pokok yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan dalam teori pilihan rasional, individu atau sekelompok individu akan menentukan tindakan atau pilihan dengan efektif dan seefisien mungkin untuk mengurangi tingkat kerugian dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebarannya tetap memelihara lima unsur pokok yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nahdlatul Wathan juga dalam menentukan partai politik sebagai mitra politik pada setiap pemilu memilih partai politik mana yang bisa memberi keuntungan berupa posisi-posisi penting di eksekutif maupun legislatif guna mengembangkan pembangunan sehingga mereka dalam menentukan pilihan partai politik menggunakan rasionalnya. Nahdlatul Wathan juga menerapkan konsep *mabadi' syari'ah* dimana nilai keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Untuk tercapainya kemaslahatan, Nahdlatul Wathan juga menerapkan *maqasid syari'ah* dimana Nahdlatul Wathan menjaga lima dasar pokok *maqasid syari'ah*.

Kata Kunci : Nahdlatul Wathan, Mitra Politik, dan Pilihan Rasional



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandy Abdurrahman

NIM : 11370089

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR
DALAM PEMILU PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI
PEMILU 2014

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Mei 2015



Fandy Abdurrahman
NIM. 11370089



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fandy Abdurrahman

NIM : 11370089

Judul SKripsi : DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN
LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU PASCA
ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Pembimbing

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

NIP. 19610327 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2036/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR
DALAM PEMILU PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI
PEMILU 2014

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Telah dimunaqasyahkan pada : 08Juni2015
dengan nilai : 93 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750517 2005011 004

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 08 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tdak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓad	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ

Ditulis

tayyibatun

رَبٌّ

Ditulis

rabbun

C. Ta' Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Ṭayyibah

مَشَاهِدَةٌ

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلات

Ditulis

Maṣlahah al-mursalah

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat kasrah, fathah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	Contoh: ما	Ditulis	Mā
2	Fathah + ya’ mati (alif layyinah)	Ditulis	Ā

	Contoh: يسعى	Ditulis	yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	Contoh: ماضي	Ditulis	Māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati	Ditulis	Ū
	Contoh: وجود	Ditulis	Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ay
	Contoh: بينكم	Ditulis	baynakum
2	Fathah + wawu' mati	Ditulis	aw
	Contoh: توحيد	Ditulis	tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A`antum
أنذرتهم	Ditulis	A`anzartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "I", misalnya:

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I”, misalnya:

السماء	Ditulis	As-samā'
--------	---------	----------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود	Ditulis	Waḥdat al-wujūd
-------------	---------	-----------------

مرتبت الأحذية	Ditulis	Martabat al-aḥadiyyah
---------------	---------	-----------------------

MOTTO

***KA WULONG MUNG SADERMA,
MOBAH-MOSIK KERSANING HYANG
SUKMO***

*(Berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia, makhluk hidup
dan seluruh dunia)*

~{PEPATAH JAWA}~

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

1. Ayah dan Ibu tersayang dan tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.
2. Kakak tersayang, yang selalu mendukung serta memotivasiku untuk lebih berjuang dalam menjalani hidup.
3. Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita.
4. Teman-teman Siyasa angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Endra, Idyn, Fathor, Norika, Firman, Rizal, Cecep, Faris, Iqbal, Irul, Naim, Toro, Fizi, Sahudin, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.

5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberi karunia serta kasih sayangnnya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa membawa cahaya Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyash
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyusunan karya ini.
5. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

7. H. Masudi Rahman, M.Pd.I selaku Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur.
8. Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I selaku Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur.
9. Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom selaku Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani.
10. Saudara-saudara dan kawan-kawan di Lombok yang senantiasa selalu mengarahkan dan memotivasi.
11. Teman-teman di Yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman.
12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Penyusun

Fandy Abdurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM NAHDLATUL WATHAN DAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.....	17
A. Gambaran Umum Nahdlatul Wathan.....	17
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Wathan.....	17

	2. Struktur Organisasi Nahdlatul Wathan	21
	a. Struktur Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor	23
	b. Struktur Organisasi Nahdlatul Wathan Anjani	27
	B. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur	29
	1. Keadaan Geografis Kabupaten Lombok Timur.....	30
	2. Struktur Organisasi Kabupaten Lombok Timur	34
	3. Keadaan Penduduk Kabupaten Lombok Timur.....	39
	4. Sosial	43
	C. Konsep <i>Mabadi' Syari'ah</i>	47
	1. Keadilan.....	47
	2. Persamaan.....	48
	3. Toleransi.....	49
	4. Solidaritas	50
	5. Kemerdekaan	51
BAB III	DINAMIKA POLITIK NAHDLATUL WATHANDALAM	
	BERAFILIASI PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI	
	PEMILU 2014.....	53
	A. Pijakan Nahdlatul Wathan Dalam Berpolitik.....	53
	B. Pemikiran Nahdlatul Wathan Dalam Berpolitik	57
	C. Tindakan Politik Dinamika Nahdlatul Wathan Pasca Pemilu	
	Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014.....	59
BAB IV	ANALISIS DINAMIKA POLITIK NAHDLATUL WATHAN	
	MENURUT POLITIK ISLAM	79

	A. <i>Rational Choice</i> Mitra Politik Nahdlatul Wathan	79
	B. Mitra Politik Nahdlatul Wathan Dalam Perspektif Politik Islam.....	89
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Sara-saran	110
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kecamatan Kabupaten Lombok Timur 2013.....	30
Tabel 2.2 Topografi Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	32
Tabel 2.3 Banyaknya Hari Hujan dan Rata-Rata Hujan Per Bulan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.....	33
Tabel 2.4 Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur 2013.....	34
Tabel 2.5 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2014	37
Tabel 2.6 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Menurut Fraksi Tahun 2014.....	38
Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Sejak Tahun 1980.....	40
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013	41
Tabel 2.9 Presentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	43
Tabel 2.10 Jumlah Umat Beragama di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Wathan merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan masyarakat dengan fokus kegiatan pada bidang pendidikan, sosial dan da'wah keagamaan. Organisasi ini merupakan organisasi tertua dan terbesar di Nusa Tenggara Barat. Organisasi Nahdlatul Wathan didirikan oleh seorang ulama besar yaitu Maulana Syaikh TGKH¹. M. Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Wathan kemudian dideklarasikan pada hari minggu 15 Jumadil Akhir 1372 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor Lombok Timur NTB.²

Sebagai organisasi keagamaan masyarakat, Nahdlatul Wathan telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kontribusi yang telah dilakukan tidak hanya melalui pendidikan dan da'wah, akan tetapi juga telah mencetak banyak kader-kader aktifis pejuang yang ikut berkiprah di dunia perpolitikan. Hal ini guna menciptakan relasi dengan beberapa partai politik, mulai dari partai Masyumi kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) di masa Orde Baru.³

Gejolak politik yang terjadi di Negara ini berpengaruh pada tubuh organisasi Nahdlatul Wathan mulai sejak tahun 1976. Dalam menghadapi pemilu

¹ TGKH adalah singkatan dari "Tuan Guru Kiyai Haji", julukan yang diberikan bagi seorang kiyai yang karismatik yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Islam bagi seorang yang pernah meunaikan ibadah haji, memiliki ilmu agama yang sangat tinggi dan tergolong sudah sesepuh dikalangan masyarakat.

² Abdul Hayyi Nu'man, *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid*, (Pancor: PBNW, 1999), hlm. 139.

³Ibid., hlm. 145.

legislatif banyak tantangan yang terjadi, dari peristiwa pengunduran diri beberapa pimpinan Nahdlatul Wathan baik di tingkat Pengurus Besar (PB), wilayah dan pengurus daerah, bahkan terjadi konflik interen keluarga besar TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Namun konflik di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan masih dapat diatasi oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dengan mengadakan muktamar kilat tanggal 31 Januari 1977 untuk menggantikan aparat provokator dan pembangkan yang ada di tubuh organisasi NW.

Pasca meninggalnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid malam rabu 21 Oktober 1997, terjadi perpecahan dan konflik di kalangan keluarga, masyarakat dan para Tuan Guru. Mereka menginginkan pemilihan PBNW yang baru. Di organisasi mulai terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan, di antara keluarga (kedua anak TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid yaitu Hj. Siti Rahun dan Hj. Siti Raihanin) yang masing-masing menganggap mempunyai hak untuk menggantikan posisi sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Watha (PBNW). Di jajaran kepengurusan organisasi pun telah lahir tiga kubu dalam perebutan kekuasaan. Pertama, kubu yang loyal pada H. M. Syubli dan Hj. Siti Rahun. Kedua, kubu yang loyal pada L. Gde Wiresentane dan Hj. Siti Raihaun. Sedangkan kubu ketiga adalah kubu yang netral.⁴

Potensi besar yang dimainkan oleh Nahdlatul Wathan sebagai kelompok mayoritas tidak akan pernah sempurna jika konflik masih berlanjut. Upaya-upaya islah atau rekonsiliasi selama ini selalu gagal di tengah jalan. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat dalam proses rekonsiliasi karena kurangnya dialog dan

⁴ Tim Redaksi Kabid Pendidikan Nahdlatul Wathan, *Ke-NW-an Untuk Kalangan Sendiri*, (Pancor: Biro Dakwah yayasan pendidikan HAMZANWADI, 2001), hlm. 5.

kuatnya kepentingan kelompok ketiga yang sengaja menginginkan konflik tetap dipertahankan. Faktor wasiat pendiri Nahdlatul Wathan yang meramalkan durasi konflik selama seperlima abad atau 20 tahun dijadikan dalih untuk menunda kesepakatan 'islah' karena khawatir jika wasiat tersebut tidak benar.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian timbul persaingan politik diantara para kader Nahdlatul Wathan untuk merebut simpati warga Nahdlatul Wathan dan integritas di mata pemerintah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan cara membangun relasi politik dengan partai politik, baik para kader Nahdlatul Wathan Anjani maupun para kader Nahdlatul Wathan Pancor masing-masing membidik satu partai politik untuk membangun relasi politiknya. Relasi yang dibangun bertujuan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, baik kepentingan Nahdlatul Wathan dan juga kepentingan relasi politiknya sehingga ada hubungan timbal-balik antar kedua mitra tersebut.

Dinamika mitra partai politik yang terjadi di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan politik nasional. Persaingan antara Nahdlatul Wathan Pancor dengan Nahdlatul Wathan Anjani yang semakin sengit dalam ranah politik menggugah setiap kubu untuk memperkuat relasi politiknya. Tercapainya kepentingan-kepentingan politik kubu Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani sangat tergantung dengan seberapa kuat relasi politik yang mereka bangun. Hal ini lah yang menjadi daya tarik bagi partai-partai politik nasional untuk menawarkan kerjasama kepada Nahdlatul Wathan karena

⁵ Saipul Hamdi, *Nahdatul Wathan Di Era Reformasi: Agama, Konflik dan Peta Rekonsiliasi*, (Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014), hlm. IX.

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi kemasyarakatan yang sangat berpengaruh di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok.

Beberapa partai pernah berafiliasi dengan Nahdlatul Wathan setelah reformasi Indonesia atau setelah meninggalnya Tuan Guru Zainuddin. Pada Pemilu 1999, kubu Anjani tetap berafiliasi ke Partai Golkar, sedangkan Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Daulat Rakyat (PDR) Pimpinan Adi Sasono. Sedangkan pada Pemilu 2004, Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan Kubu Anjani berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi (PBR). Kedua partai politik afiliasi Nahdlatul Wathan ini selalu memperoleh suara yang signifikan di NTB. Kedua kubu bersaing dalam mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Setelah kedua partai mereka gagal meraih suara 2.5% pada Pemilu 2008, kedua kubu mengubah kembali haluan politiknya pada Pemilu 2014, di mana Nahdlatul Wathan Pancor beralih ke Partai Demokrat, sedangkan Nahdlatul Wathan Anjani ke PKB dan Hanura.⁶

Kepentingan-kepentingan politik yang ingin Nahdlatul Wathan capai dapat mengakibatkan biasanya ideologi-ideologi yang selama ini mereka junjung dalam organisasi Nahdlatul Wathan. Namun demikian, sebagai organisasi Islam Nahdlatul Wathan tentunya harus merujuk pada syari'at Islam. Syari'at-syari'at Islam harus tetap menjadi landasan dalam membentuk hubungan relasi politik dengan partai politik baik partai politik Islam maupun partai politik sekuler. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah dalam membangun relasi politik, Nahdlatul Wathan masih mengedepankan syari'at-syari'at Islam atau hanya

⁶ Ibid., hlm. 48.

mengedepankan kepentingan-kepentingan politik yang ingin dicapai. Mengingat Nahdlatul Wathan merupakan organisasi keagamaan masyarakat yang berlandaskan syari'at-syari'at Islam. Kemudian apakah permasalahan kepentingan Nahdlatul Wathan dan gejolak politik nasional mengakibatkan Nahdlatul Wathan berganti-ganti mitra politik pada setiap pemilu. Beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkapkan di atas muncul beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dinamika politik Nahdlatul Wathan dalam berafiliasi dengan partai-partai politik nasional pasca Orde Baru sampai Pemilu 2014?
2. Bagaimana korelasi Siyash terhadap relasi yang dibangun oleh Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya berusaha mendeskripsikan fenomena politik yang terjadi di tubuh Nahdlatul Wathan. Akan tetapi penulis menjabarkan tujuan dari pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan dinamika politik Nahdlatul Wathan dalam berafiliasi dengan partai-partai politik nasional pasca Orde Baru sampai Pemilu 2014.

2. Untuk menjelaskan korelasi Siyasah terhadap relasi yang dibangun oleh Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional.

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa manfaat yang bisa berguna dalam hubungan ilmu politik antara lain:

1. Memberikan wawasan tentang organisasi Nahdlatul Wathan.
2. Menyumbang khasanah keilmuan dalam bidang ilmu politik.
3. Memberikan pengetahuan tentang dinamika politik Nahdlatul Wathan dalam berafiliasi dengan partai-partai politik nasional pasca Orde Baru sampai Pemilu 2014.
4. Memberikan pengetahuan tentang korelasi Siyasah terhadap relasi yang dibangun oleh Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisis lebih lanjut, untuk menghindari dari penelitian yang sama dalam satu obyek, penulis akan menelaah karya lain yang berkaitan dengan Dinamika Politik Nahdlatul Wathan Lombok Timur Pasca Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014. Tesis yang ditulis oleh Pitriah yang berjudul "*Kepemimpinan Nahdlatul Wathan Pasca TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid*". Tesis ini mengkaji tentang pro dan kontra di kalangan kader Nahdlatul Wathan terhadap kepemimpinan hasil muktamar kontradiktif yang menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathan. Di sini juga banyak dijelaskan beberapa pandangan dari Tuan Guru tentang sosok kader yang ideal sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan.

Tesis Pitriah merupakan penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi penelitian diperoleh dengan teknik bola salju. Yang menjadi informasi penelitian ini adalah kepemimpinan organisasi Nahdlatul Wathan, pola kepemimpinan pasca TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, penyebab terjadinya konflik dan tanggapan masyarakat terhadap dualisme kepemimpinan. Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif analitik. Sedangkan menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, yakni mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.⁷

Kemudian skripsi Mariani yang berjudul “*Thariqat Hizb Nahdlatul Wathan Di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (1964-1997)*”, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, Mariani meneliti perkembangan dan kedudukan ajaran dan ritual dari Thariqat Hizb Nahdlatul Wathan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Pancor. Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada perkembangan ajaran pada Kelurahan Pancor.⁸

Skripsi Bukran Effendi yang berjudul “*Relasi Nahdlatul Ulama da Nahdlatul Wathan Di Pulau Lombok (Kajian Analisis Tentang Konflik Truth Claim)*”, Fakultas Ushuluddin Studi Agama Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, peneliti ingin mencari adakah konflik

⁷ Pitriah, “Kepemimpinan Nahdlatul Watha Pasca TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

⁸ Marina, “Thariqat Hizb Nahdlatul Wathan Di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (1964-1997)”, *Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.

truth claim antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Nahdlatul Wathan (NW) di kalangan masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Penulis juga ingin meneliti pengaruh konflik *truth claim* terhadap respon politik masyarakat Sasak Lombok.⁹

Skripsi Musturuddin Jayadi yang berjudul “*Suksesi Kepemimpinan Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Timur, NTB Pada Masa T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang bentuk dan karakteristik pergantian kepemimpinan Nahdlatul Wathan pada masa itu. Penulis juga meneliti dampak suksesi kepemimpinan terhadap *jamaah* dan *jamiyah*-nya serta pandangan Fiqh Siyasah terhadap masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif* dan *sosio-historis* dan tinjauan yang digunakan adalah tinjauan Fiqh Siyasah.¹⁰

Skripsi Zainul Hasai yang berjudul “*Kiprah Nahdlatul Wathan Dalam Bidang Politik Di Lombok-Nusa Tenggara Barat 1966-1999*”, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penulis meneliti kiprah Nahdlatul Wathan dalam bidang politik. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metodologi historis. Jadi dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada sejarah perpolitikan Nahdlatul Wathan.¹¹

⁹ Bukran Effendi, “Relasi Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan Di Pulau Lombok (Kajian Analisis Tentang Konflik Truth Claim)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Studi Agama Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁰ Musturuddin Jaya, “Suksesi Kepemimpinan Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Timur, NTB Pada Masa T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹¹ Zainul Hasai, “Kiprah Nahdlatul Wathan Dalam Bidang Politik Di Lombok-Nusa Tenggara Barat 1966-1999”, *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Tesis Fahrurrozi yang berjudul “*Mobilisasi Politik Kader Nahdlatul Wathan Pancor Dengan DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB*”, Program Pasca Sarjaa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis berusaha menggambarkan relasi antara kader Nahdlatul Wathan dengan DPW PBB NTB dan melukiskan keadaan atau peristiwa pada saat itu berdasarkan pada fakta-fakta yang nampak. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan hukumnya menurut perspektif teori jaringan integratif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosio-historis*.¹²

Berbeda dengan beberapa karya ilmiah di atas, penulis akan mengangkat dinamika Nahdlatul Wathan pasca Era Orde Baru sampai Pemilu 2014. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena mendiskusikan bagaimana pandangan siyasah terhadap dinamika mitra partai politik Nahdlatul Wathan dan kepentingan-kepentingannya pasca Era Orde Baru sampai Pemilu 2014.

E. Kerangka Teoritik

Melihat fenomena dinamika mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional di Lombok Timur, perlu menggunakan teori yang sesuai untuk melihat pandangan dari siyasah terhadap masalah itu. Sebagai pisau analisis, teori yang digunakan harus bisa mengukur mafaat dari relasi yang di bangun antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan *rational choice theory* (teori pilihan rasional).

¹² Fahrurrozi, “Mobilisasi Politik Kader Nahdlatul Wathan Pancor Dengan DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB”, *Tesis* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqashid syari'ah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.¹³ Menurut al-Syatibi kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Jadi substansi dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan.¹⁴

Maqashid syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama juga berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 64.

dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁵

Sedangkan *Rational choice theory* melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, sejauh mana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya atau sebaliknya malah merugikan. Menurut hal tersebut, yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun sebuah keputusan tentang partai politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.¹⁶ Dalam konteks teori semacam ini, sikap dan pilihan politik tokoh-tokoh populer tidak selalu diikuti oleh para pengikutnya kalau ternyata secara rasional tidak menguntungkan.

Pilihan politik yang pemilih ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum. Sehingga pada kenyataannya, terdapat sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁶ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 91.

satu pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yaitu faktor situasional yang juga turut mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihan politiknya pada pemilu. Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut *rational choice theory*, faktor-faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya.¹⁷

Esensi dari *rational choice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut. Hal tersebut dijabarkan secara lebih detil dalam pernyataan-pernyataan dasar *rational choice theory*, sebagai berikut:

1. Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.
2. Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 146.

liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme.

3. Tataan preferensi itu didasarkan pada prinsip memaksimalkan manfaat dan meminimalka resiko.
4. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang egois.

Pernyataan-pernyataan ini menjadi basis bagi pengembangan preposisi-preposisi teoritik rational choice.¹⁸

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis juga ditunjang dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada sejarahnya, Rasul pernah melakukan koalisi atau pada masa itu disebut *at-Tahaluf* (kompromi). *At-Tahaluf* berasal dari kata *al-Hilfu* yang artinya perjanjian untuk saling menolong yang berasal dari kata *halafa yahlifu hilfan*. Dalam bentuk kalimat dikatakan *hilfuhu fulan fayakunu halifu* (Fulan berjanji dengan Fulan maka ia menjadi sahabatnya).¹⁹ Rasul pernah melakukan koalisi baik dengan kaum muslim maupun kaum non muslim saat waktu itu Islam masih lemah. Jadi koalisi menurut Islam diperbolehkan jika keadaan masih lemah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam mengungkap pandangan siyasah

¹⁸Joash Tapiheru, “*Rational Choice Theory*”, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffelisa1.ugm.ac.id%2Ffiles%2FPSantos_Isipol%2F1VqiBwk%2FRATIONAL%2520CHOICE%2520THEORY.pdf&ei=SfDmVO64C8i6uASnoH4BA&usg=AFQjCNF1nOg19XEO4P-KBPUejFyhOAS9qA&bvm=bv.86475890,d.c2E. Akses 21 Februari 2015.

¹⁹ Munir Muhammad al-Gadban, *Al-Taḥalluf al-Siyasi Fi al-Islām*, (t.t.: Al-Manar, t.t.), hlm. 6.

terhadap hubungan mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil-hasil survei ataupun data statistik. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung lapangan. Serta, data juga akan dikumpulkan dari beberapa tulisan entah itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dll. Tentunya yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai pandangan siyasah terhadap hubungan mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dimana penulis mendeskripsikan permasalahan atau variabel²⁰ hubungan mitra politik yang kemudian akan dianalisis bagaimana pandangan siyasah terhadap hubungan mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *historys-sosiologis politik*. Dimana, Pendekatan ini digunakan

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

untuk menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah mitra politik Nahdlatul Wathan. Penulis akan melihat sejarah mitra politik Nahdlatul Wathan dari Era Orde Baru sampai Pemilu 2014.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Dimana data-data yang diambil berasal dari pengamatan langsung di lapangan dan atau juga dengan teknik wawancara. Selain itu, juga berasal dari sumber-sumber sekunder seperti halnya buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan.

Sumber primer akan penulis dapatkan dari peneliti langsung lapangan di Lombok Timur. Para kader-kader Nahdlatul Wathan dan masyarakat Lombok Timur. Selain itu, data juga akan penulis dapatkan dari pusat pemerintahan Nahdlatul Wathan dan KPUD Lombok Timur.

5. Analisis Data

Setelah data didapatkan, baik itu primer maupun sekunder, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan tipe analisis induktif. Analisis induktif berpijak pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti dengan tujuan akan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang lebih bersifat umum²¹.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikannya dalam beberapa bab pembahasa terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Pada Bab I

²¹ H. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.27.

akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang juga disebut dengan proposal. Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai gambaran umum wilayah dan organisasi itu sendiri serta konsep *mabadi' syari'ah*. Pada Bab III, akan dibahas mengenai hasil penelitian mengenai fokus permasalahan (dinamika politik Nahdlatul Wathan dalam berafiliasi dengan partai-partai politik nasional pasca Orde Baru sampai Pemilu 2014), serta data-data yang didapatkan langsung dari lapangan. Selanjutnya pada Bab IV, penulis akan membahas tentang bagaimana pandangan siyasah terhadap hubungan mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional (analisis). Dan terakhir Bab V berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil analisis, serta saran-saran yang kiranya relevan dan diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani menggunakan rasionalnya untuk memilih berafiliasi dengan partai politik apa pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk bisa masuk ke dalam sistem birokrasi baik melalui Eksekutif maupun Legislatif. Dengan masuknya kader-kader Nahdlatul Wathan ke dalam sistem pemerintahan maka akan mempermudah dalam menyampaikan aspirasi organisasi dan mengembangkan pembangunan dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang dakwah Islamiyah. Sehingga perlu menggunakan kendaraan politik bisa membawa kader-kader Nahdlatul Wathan masuk ke dalam pemerintahan. Hal tersebut senada dengan teori pilihan rasional dimana individu atau sekelompok individu bertindak atau memilih dengan menimbang manfaat dan kerugian yang didapat dari tindakan atau pilihan tersebut. Sama halnya dengan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani memilih

partai politik sebagai kendaraan politik dengan menimbang keuntungan dan kerugian yang didapat dari partai politik tersebut.

2. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari'at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep *mabadi' syari'ah*. Nahdlatul Wathan juga mewujudkan lima unsur pokok yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Hal tersebut sesuai dengan teori *maqashid syari'ah* di mana untuk tercapainya kemaslahatan umat, maka harus tercapai lima unsur pokok tersebut. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi masyarakat keagamaan Islam yang bertujuan *Ii i'lai kalimatillah wa 'izzul Islam wal muslimin* dan keselamatan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dalam mewujudkan tujuan tersebut juga berdasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah dan pengalaman para sahabat dan tabi'in. Sesuai dengan yang disebutkan pada Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan bahwa Nahdlatul Wathan menyelenggarakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk dalam kegiatan berpolitik, baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani tetap berlandaskan pada pemikiran TGKH. Zainuddin selaku pendiri Nahdlatul Wathan tersebut. Dalam berafiliasi dengan partai politik tujuan utama Nahdlatul Wathan bukan semata-mata untuk jabatan atau kekuasaan, melainkan mendapatkan jabatan dan kekuasaan tersebut bertujuan untuk

menegakkan ajaran-ajaran islam. Hal tersebut sesuai dengan koalisi politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Musyrik pada saat pembentukan Negara Madinah atau setelah Negara Madinah berdiri. Koalisi politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menegakkan ajaran-ajaran islam karena pada saat itu kaum Muslimin masih lemah dan tidak mampu melawan kaum Quraisy.

B. Saran-saran

Saran-sara ini penulis tujukan bagi Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani sebagai Organisasi masyarakat keagamaan Islam yang akan selalu menegakkan ajaran-ajaran Islam;

1. Seharusnya kader Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani yang berkecimpung di dunia politik tidak terfokus pada satu partai, melainkan menyebar masuk ke berbagai partai politi. Dengan demikian kader Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani mampu memberikan kontribusi kepada organisasi maupun negara melalui partai politik usungannya baik yang masuk di eksekutif maupun legislatif
2. Para kader Nahdlatul Wathan yang masuk di dunia politik walaupun menyebar ke berbagai partai politik harus tetap menjunjung nilai ukhuah Nahdliahnya dan tetap memegang teguh prinsip organisasi yaitu ta'at pada pemimpin *sami'na wa ata'na*.
3. Dalam usaha-usahanya di dunia politik, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani harus tetap berlandaskan pada al-Qur'an, al-Sunnah dan pengalaman para sahabat dan tabi'in.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Linggau, 1989.

Fiqh

Aqiel Siradj, Said, *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*, Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999.

Bakri, Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Buku

Aziz, Amir Ahmad, *Pola Dakwah TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1989-1997)*, Mataram: Larispa, 2011.

Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Baharuddin, *Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Bahri, Sudirman, Ratmaja Lalu, *Sejarah Perkembangan Agama Islam di Lombok, Lombok Timur: KSU "Primaguna"*, 2012.

Bungin, H. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Habib, Muslihan, *Pendidikan Ke-NW-an Untuk Kelas X*, Jakarta: Bania Publishing, 2014.

Habib, Muslihan, *Pendidikan Ke-NW-an Untuk Kelas XI*, Jakarta: Bania Publishing, 2013.

Hamdi, Saipul, *Nahdatul Wathan Di Era Reformasi: Agama, Konflik dan Peta Rekonsiliasi*, Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014.

Hayyi, Nu'man Abdul, *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid*, Pancor: PBNW, 1999.

- Hayyi, Nu'man Abdul, Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah*, Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 1988.
- Marsh, David, Garry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Noor, Mohammad, Muslihan Habib, Muhammad Harfin, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, Ciputat: PT. Logos Wacana, 2004.
- Quthb Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sahidu Muzaffar, *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim*, Islam House, 2009.
- Tim Redaksi Kabid Pendidikan Nahdlatul Wathan, *Ke-NW-an Untuk Kalangan Sendiri*, Pancor: Biro Dakwah yayasan pendidikan HAMZANWADI, 2001.
- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- Sn, Mugni M, *Ibu Rumah Tangga Getarkan Lombok: Biografi Ummuna Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid*, Banten: CV Dunia Kata, 2013.
- Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang: Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politi*, Kediri: Kaysamedia, 2009.

Skripsi

- Effendi, Bukran, "Relasi Nahdlatul Ulama da Nahdlatul Wathan Di Pulau Lombok (Kajian Analisis Tentang Konflik Truth Claim)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Studi Agama Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.
- Hasai, Zainul, "Kiprah Nahdlatul Wathan Dalam Bidang Politik Di Lombok-Nusa Tenggara Barat 1966-1999", *Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.

Jaya, Musturuddin, “Suksesi Kepemimpinan Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Timur, NTB Pada Masa T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Marina, “Thariqat Hizb Nahdlatul Wathan Di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (1964-1997)”, *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Pitriah, “Kepemimpinan Nahdlatul Watha Pasca TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Lain-Lain

Tapiheru, Joash, “*Rational Choice Theory*”, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffelisa1.ugm.ac.id%2Ffiles%2FPSantoso_Isipol%2F1VqiBwkh%2FRATIONAL%2520CHOICE%2520THEORY.pdf&ei=SfDmVO64C8i6uASnoH4BA&usg=AFQjCNF1nOg19XEO4P-KBPUejFyhOAS9qA&bvm=bv.86475890,d.c2E. Akses 21 Februari 2015.

Nababan Arifin Syamsul, *Toleransi Antar-Umat Beragama dalam Pandangan Islam*, <http://www.annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam>, akses. 14 Juni 2015, 20.08.

Kemerdekaan Menurut Islam, <http://dawaihati.com/kemerdekaan-menurut-islam>, akses 14 Juni 2015, 20.40.

LAMPIRAN
DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	48	II	23	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	50	II	27	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang orang-orang yang memerangimu karena agama dan

				mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
3	50	II	28	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
4	51	II	30	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
5	55	III	3	Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang di berkati, maka

				ikutlah dan bertaqwalah agar kamu diberi rahmat.
6	55,56	III	4,8	Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
7	56	III	6	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah
8	86	IV	14	Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya senantiasa harus terkait dengan upaya mewujudkan kemaslahatan.
9	86	IV	15	Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu pecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik

				kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) –Nya orang yang kembali (kepada-Nya)
10	91	IV	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

CURICULUM VITAE

Nama : Fandy Abdurrahman
TTL : Yogyakarta, 26 Desember 1992
Email : pendet26@gmail.com
CP : 085643278864
Bapak : Mustakim
Ibu : Poniwati
Alamat asal : Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman RT 10 RW 64
Alamat Jogja : Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman RT 10 RW 64
Riwayat Pendidikan :

1. TK Kusuma 2 1998-1999
2. SD N Babarsari 1999-2005
3. SMP N 1 Depok 2005-2008
4. SMA N 2 Ngaglik 2008-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai


Pengalaman Organisasi :

1. Advokasia 2012-.
2. PMII Rayon Ashram Bangsa 2011-.
3. BEM Jursan Siyasa 2013-2015.

DOKUMENTASI

Gedung Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Pancor





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/516/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Maret 2015

Kepada
Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Pancor
di. Lombok

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	FANDY ABDURRAHMAN	11370089	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Pancor guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 8

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/516/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Maret 2015

Kepada
Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Anjani
di. ~~Mataram~~ Mataram

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	FANDY ABDURRAHMAN	11370089	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 195702071987031003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim 83612 Telp. (0376) – 21212, Fax.(0376) – 21371

Selong, 19 Maret 2015

Nomor : 070/105/PD/III/2015
Lamp. : -
Perihal : Permakluman Penelitian/
Survey

Kepada
Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani
di-

Tempat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ



Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nomor : UIN.02/DS.1. /PP.00.9/516/2015, tanggal 12 maret 2015, perihal Mohon Ijin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :

Nama : **FANDY ABDURRAHMAN**
NIM : 11370089
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Yogyakarta
Instansi / Badan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tujuan / Keperluan : Untuk memperoleh data
Judul / Tema : "Dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur Dalam Pemilu Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014".

Tanggal Pelaksanaan : 19 Maret 2015 s/d 19 April 2015


Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

وباللّٰه التّوْفِیْقِ وَالْهَدَایِیْهِ
وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABID. PENELITIAN, STATISTIK DAN PELAPORAN,


Dra. Hj. SRI UTAMI AFIANTI, M. Ap
NIP. 19620305 198903 2 008

Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim 83612 Telp. (0376) – 21212, Fax.(0376) – 21371

Selong, 19 Maret 2015

Nomor : 070/105/PD/III/2015
Lamp. : -
Perihal : Permakluman Penelitian/
Survey

Kepada
Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Pancor
di-

Tempat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهَا

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/516/2015, tanggal 12 maret 2015, perihal Mohon Ijin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :


Nama : **FANDY ABDURRAHMAN**
NIM : 11370089
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Yogyakarta
Instansi / Badan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tujuan / Keperluan : Untuk memperoleh data
Judul / Tema : "Dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur Dalam Pemilu Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014".

Tanggal Pelaksanaan : 19 Maret 2015 s/d 19 April 2015

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَالْهَدٰیةِ
وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهَا

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABID. PENELITIAN, STATISTIK DAN PELAPORAN,



Dra. Hj. SRI UTAMI AFIANI, M. Ap
19620305 198903 2 008

Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
SYAIKH ZAINUDDIN NAHDLATUL WATHAN
ANJANI LOMBOK TIMUR NTB**

TERDAFTAR KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU-3242.AH.01.04 TAHUN 2011 TANGGAL 26 MEI 2011
Alamat : Jln. Raya Mataram - Lb. Lombok Km.49 Anjani Lombok Timur NTB Telp.(0376) 631650, 631983 Fax.(0376) 631982

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 23/YP.PPSZ/X.10/2015

Bismillahi Wabihamdihi

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/DS.1./PP.00.9/516/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Surat Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur Nomor 070/105/PD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani menerangkan:

Nama : **FANDY ABDURRAHMAN**
NPM : 11370089
Pekerjan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Badan : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Yogyakarta



Memang benar pada tanggal **19 Maret 2015 s. d 18 April 2015** yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur.dalam rangka penyusunan Sripsi dengan Judul: **"Dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam Pemilu Era Orde Baru sampai Pemilu 2014"**

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwaffiqu Walhadi Ila Sabilirrasyyad

Anjani, 28 Jumadal Ula 1430 H.
18 April 2015 M.

Kepala Bidang Adumbaga,



H. Moh. Zainuddin, M.PdI., M.Si.
NIY. 20021607 19681231 00 005

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Hamdan . M. Pd
NIP : 19 69 12 31 1994 03 1015
Jabatan : Sekretaris Umum Pengurus Daerah NU Lombok Timur

Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur,



(H. HAMDAN)

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. ABDURRAHMAN FAJRI, M.Pd.I

NIP : -

Jabatan : Anggota Dewan Muhtasar pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur

Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman

NIM : 11370089

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur, 30 Maret 2015



(Dr. H. ABDURRAHMAN FAJRI, M.Pd.I

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *DRs. H. AZHARULLAIL, M. Pd.1*
NIP : -
Jabatan : *KABIRO IAH NU LOTM*

Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur, *20. Maret 2014*

Azharullail
(*DRs. H. AZHARULLAIL, M. Pd.1*)

Responden/ Narasumber

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Masudi Rahmawan M.Pd.

NIP :

Jabatan : Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok
Timor

Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman

NIM : 11370089

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur, 30 Maret 2015

(_____)

Responden/ Narasumber

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. AZHAR, BA
NIP : -
Jabatan : PENGURUS DAERAH NW LOMBOK TIMUR

Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur, 29 MARET 2015



(H. AZHAR BA)

Responden/ Narasumber

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Dr. Fauzan, M.Pd.*
NIP : *1968 1231 1998 021037.*
Jabatan : *Dosen / Wakil sekjen PBNW,*


Menerangkan bahwa:

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok Timur, *2 April 2015*



(*FAUZAN*)

Responden/ Narasumber

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom
NIP/NIY : 19980107 196831121 1 195
Jabatan : Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur


Menerangkan bahwa :

Nama : Fandy Abdurrahman
NIM : 11370089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014"


Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lombok timur, 02 April 2015



(Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom)

Responden/Narasumber



Narmada Convention Hall, Mataram
22-24 Muharam 1431H/8-10 Januari 2010

Kumpulan Hasil Mukhtar XII

Nahdlatul Wathan

Mataram, 8 - 10 Januari 2010

“Memantapkan Perkhidmatan Nahdlatul Wathan”

Keempat : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Perwakilan untuk mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq. Wal Hadi Ila Sabilirrosyad

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 23 Muharram 1431
9 Januari 2010 M

MUKTAMAR XII NAHDLATUL WATHAN PIMPINAN SIDANG PLENO IV

Ketua,

ttd

(Fauzan Fuad, Spd.M.Pd)

Sekretaris,

ttd

(Drs. Mashun, MAP)

Anggota-anggota

ttd

ttd

ttd

(H. Najmul Akhyar, SH.MH) (Nanda Mulyana, Msi) (Dr. Iwan Jazadi)

ANGGARAN DASAR NAHDLATUL WATHAN

MUQADDIMAH

Bismillahi Wabihamdihii,

Bahwa untuk menampung hasrat kaum muslimin dan muslimat yang ingin memperdalam ilmu agama islam serta cita-cita mempertinggi mutu pendidikan agama islam, Maulanasyech Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan pesantren Al Mujahidin yang dilanjutkan dengan mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Bahwa dengan banyaknya cabang-cabang madrasah NWDI dan NBDI, mulai terasa adanya kesulitan untuk mengurus dan mengkoordinirnya, sehingga dipandang perlu membentuk suatu badan yang berfungsi sebagai koordinator dan pembimbing dari lembaga pendidikan agama islam yang telah berkembang pesat. Oleh karena itu dibentuklah organisasi NAHDLATUL WATHAN, sebagai wadah menghimpun potensi kekuatan umat dalam upaya membangun segala aspek kehidupan secara seimbang, lahiriah dan bathiniyah dengan tujuan **Lillai Kalimatillah Waizzil Islam Wal Muslimin.**

Bahwa NAHDLATUL WATHAN merupakan gerakan pembangunan tanah air Indonesia yang bercita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, melalui kegiatan Pendidikan, Sosial, Dakwah Islamiyah dan Pengembangan Ekonomi Umat.

Bahwa segala ikhtiar untuk mencapai tujuan dan cita-cita NAHDLATUL WATHAN harus dilaksanakan dengan **yakin, ikhlas, istiqomah** dan **sabar** dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ala Mazhabil Imamy Syafii RA., serta Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru Pendiri NWDI, NBDI dan NW Almagfurullahu Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang mengembangkan **Ukhuwah Nahdliyah, Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, Ukhuwah Insaniyah serta Keadilan, Kejujuran, Kebebasan, dan Tasamuh.**

Bahwa NAHDLATUL WATHAN sebagai organisasi telah mendapat legalitas formal berdasarkan Akte Nomor 48 Tahun 1957 yang dibuat dihadapan Notaris Pembantu Hendrix Alexander Malada di Mataram, kemudian disempurnakan dengan Akte Nomor 50, tanggal 25 Juli 1960 yang dibuat dihadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta serta telah mendapat

pengakuan dan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1962 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 90 tanggal 8 Nopember 1960.
Berlandaskan pokok-pokok pikiran diatas maka disusunlah Anggaran Dasar NAHDLATUL WATHAN sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Nahdlatul Wathan disingkat NW, didirikan di Pancor Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Miladiyah.
2. Nahdlatul Wathan bersumber dan berpangkal tolak dari Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang akte pendiriannya ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1936 Miladiyah yang kemudian diresmikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah bertepatan dengan 22 Agustus 1937 Miladiyah dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 Miladiyah di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Pengurus Besar Nahdlatul Wathan berkedudukan di tempat kelahiran Nahdlatul Wathan dan Ibu kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN PEDOMAN

Pasal 3

Nahdlatul Wathan berbasas Islam menurut Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Ala Mazhabil Imamy Syafii RA.

Pasal 4

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Wathan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Nahdlatul Wathan adalah Li'llai Kalimatillah Waizzil Islam Wal Muslimin dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akherat serta ikut membela dan mempertahankan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 5 di atas, Nahdlatul Wathan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah islamiyah, pengembangan ekonomi umat melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui pondok pesantren, madrasah dan sekolah dalam seluruh jenjang pendidikan serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menciptakan insan yang beriman dan bertakwa, berahlaqul karimah, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- b. Menyelenggarakan kegiatan layanan dan bantuan sosial terhadap anak yatim piatu, fakir-miskin dan anggota masyarakat yang menyandang masalah-masalah sosial maupun kesehatan serta mengusahakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan dalam rangka Amar Ma'ruf Nahi Munkar, meningkatkan Ukhuwah Nahdliyah, Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, dan Ukhuwah Insaniyah serta memelihara dan menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Ala Mazhabil Imamy Syafii RA.
- d. Menyelenggarakan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat dalam rangka peningkatan peran Nahdlatul Wathan dalam pemberdayaan umat.
- e. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Nahdlatul Wathan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Wathan berupa gambar Bulan Bintang Bersinar Lima dengan warna dasar hijau dan warna gambar putih.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Keanggotaan Nahdlatul Wathan terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan dan Simpatisan.
2. Tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah aqil-baliq yang menyatakan minat dan kesanggupan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan, dapat diterima menjadi anggota.
3. Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1. Setiap anggota Nahdlatul Wathan berkewajiban mendukung kegiatan dan usaha-usaha yang dijalankan organisasi dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan dan usaha-usaha tersebut.
2. Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi Nahdlatul Wathan terdiri atas:

- a. Pengurus Besar
- b. Pengurus Wilayah
- c. Pengurus Daerah
- d. Pengurus Cabang
- e. Pengurus Anak Cabang
- f. Pengurus Ranting
- g. Pengurus Perwakilan

Pasal 11

1. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6, Nahdlatul Wathan membentuk perangkat organisasi yang meliputi: **Majelis, Lajnah, Badan dan Badan Otonom** yang merupakan bagian dari kesatuan organisasi Nahdlatul Wathan.
2. Ketentuan pembentukan Majelis, Lajnah, Badan dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 12

1. Kepengurusan Nahdlatul Wathan terdiri atas **Dewan Mustasyar / Penasehat** dan **Dewan Tanfidziyah**.
2. Dewan Mustasyar/Penasehat adalah badan yang memberikan bimbingan, pembinaan dan nasihat/pertimbangan.
3. Dewan Tanfidziyah adalah pelaksana harian.
4. Tugas, wewenang, kewajiban dan hak DewanMustasyar/Penasehat dan Dewan Tanfidziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

1. Masa jabatan pengurus tersebut dalam pasal 12 adalah 5 (lima) tahun di semua tingkat.
2. Masa jabatan pengurus majelis, lajnah dan badan disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Wathan ditingkat masing-masing.
3. Masa jabatan pengurus Badan-badan Otonom ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Otonom yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian Dewan Mustasyar Pengurus Besar
 - b. Pengurus Lengkap Dewan Mustasyar Pengurus Besar.
 - c. Pengurus Harian Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar.
 - d. Pengurus Lengkap Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar.
 - e. Pengurus Besar Pleno.

2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian Dewan Penasehat Pengurus Wilayah.
 - b. Pengurus Lengkap Dewan Penasehat Pengurus Wilayah.
 - c. Pengurus Harian Dewan Tanfidziyah Pengurus Wilayah.
 - d. Pengurus Lengkap Dewan Tanfidziyah Pengurus Wilayah.
 - e. Pengurus Wilayah Pleno.
3. Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian Dewan Penasehat Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Lengkap Dewan Penasehat Pengurus Daerah.
 - c. Pengurus Harian Dewan Tanfidziyah Pengurus Daerah.
 - d. Pengurus Lengkap Dewan Tanfidziyah Pengurus Daerah.
 - e. Pengurus Daerah Pleno
4. Pengurus Cabang Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian Dewan Penasehat Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Lengkap Dewan Penasehat Pengurus Cabang.
 - c. Pengurus Harian Dewan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
 - d. Pengurus Lengkap Dewan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
 - e. Pengurus Cabang Pleno
5. Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian Dewan Penasehat Pengurus Anak Cabang
 - b. Pengurus Lengkap Dewan Penasehat Pengurus Anak Cabang.
 - c. Pengurus Harian Dewan Tanfidziyah Pengurus Anak Cabang.
 - d. Pengurus Lengkap Dewan Tanfidziyah Pengurus Anak Cabang.
 - e. Pengurus Anak Cabang Pleno
6. Pengurus Ranting Nahdlatul Wathan terdiri atas:
 - a. Dewan Penasehat Pengurus Ranting.
 - b. Dewan Tanfidziyah Pengurus Ranting.
 - c. Pengurus Ranting Pleno.
7. Pengurus Perwakilan Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Dewan Penasehat Pengurus Perwakilan.
 - b. Dewan Tanfidziyah Pengurus Perwakilan.
 - c. Pengurus Perwakilan Pleno
8. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Pengurus Nahdlatul Wathan di semua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah sesuai tingkatannya.
2. Ketentuan pemilihan dan penetapan pengurus Nahdlatul Wathan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu dalam kepemimpinan Nahdlatul Wathan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 17

Musyawarah di lingkungan Nahdlatul Wathan diadakan pada setiap tingkatan kepemimpinan.

Pasal 18

1. Musyawarah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan terdiri atas :

- a. Mukhtamar
- b. Mukhtamar Luar Biasa
- c. Halaqah Alim Ulama./Tuan Guru
- d. Musyawarah Besar
- e. Rapat Kerja Pengurus Besar
- f. Rapat Pleno Pengurus Besar
- g. Rapat Pengurus Besar

2. Ketentuan musyawarah pengurus besar sebagaimana disebut dalam huruf a,b,c,d,e,f dan g diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

1. Musyawarah Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan terdiri atas :

- a. Konferensi Wilayah
- b. Rapat Kerja Wilayah
- c. Rapat Pleno Pengurus Wilayah
- d. Rapat Pengurus Wilayah

2. Ketentuan musyawarah pengurus wilayah sebagaimana disebut huruf a,b, c dan d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

1. Musyawarah Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Konferensi Daerah
 - b. Rapat Kerja Daerah
 - c. Rapat Pleno Pengurus Daerah
 - d. Rapat Pengurus Daerah
2. Ketentuan musyawarah pengurus daerah sebagaimana disebut huruf a, b, c dan d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

1. Musyawarah Pengurus Cabang Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Konferensi Cabang
 - b. Rapat Kerja Cabang
 - c. Rapat Pleno Cabang
 - d. Rapat Pengurus Cabang
2. Ketentuan musyawarah pengurus cabang sebagaimana disebut huruf a, b, c dan d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Musyawarah Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Anak Cabang
 - b. Rapat Kerja Anak Cabang
 - c. Rapat Pleno Anak Cabang
 - d. Rapat Pengurus Anak Cabang
2. Ketentuan musyawarah pengurus anak cabang sebagaimana disebut huruf a, b, c dan d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

1. Musyawarah Pengurus Ranting Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Rapat Anggota
 - b. Pertemuan Ranting
2. Ketentuan musyawarah pengurus ranting sebagaimana disebut huruf a dan b diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

1. Musyawarah Pengurus Perwakilan Nahdlatul Wathan terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno Perwakilan
 - b. Pertemuan Pengurus Perwakilan
2. Ketentuan musyawarah pengurus perwakilan sebagaimana disebut huruf a dan b diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah dilingkungan Majelis, Lajnah, Badan dan Badan Otonom diatur dalam ketentuan intern masing-masing yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Musyawarah tertinggi Badan Otonom diselenggarakan segera sesudah Mukhtamar Nahdlatul Wathan berlangsung dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Mukhtamar berakhir;
- b. Musyawarah tertinggi Badan Otonom merujuk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan program-program Nahdlatul Wathan;
- c. Segala hasil musyawarah dan kebijakan Majelis, Lajnah, Badan, dan atau Badan Otonom dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku jika bertentangan dengan keputusan Mukhtamar, Mukhtamar Luar Biasa, Halaqah Alim Ulama/Tuan Guru dan Musyawarah Besar.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 26

1. Keuangan Nahdlatul Wathan digali dari sumber-sumber dana dilingkungan anggota Nahdlatul Wathan serta umat islam pada umumnya maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Sumber dana dilingkungan Nahdlatul Wathan diperoleh dari :
 - a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
 - b. Sumbangan dari anggota dan simpatisan Nahdlatul Wathan
 - c. Hasil dan Keuntungan Aset Organisasi
 - d. Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, Wasiat dan Hibah
 - e. Usaha - Usaha Perekonomian NW
 - f. Usaha - Usaha Lain yang Halal dan Sah
3. Pemanfaatan uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

1. Kekayaan Nahdlatul Wathan dan perangkatnya berupa dana inventaris kantor, gedung, tanah dan lain-lain, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi.
2. Rais Aam Dewan Mustasyar dan Katua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan mewakili Nahdlatul Wathan di dalam maupun diluar Pengadilhan.
3. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dapat melimpahkan pemilihan atau penguasaan dan atau pengurusan kekayaannya kepada pengurus tingkat dibawahnya yang ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X

HUBUNGAN KERJASAMA DAN AFILIASI

Pasal 28

1. Nahdlatul Wathan dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah dan Organisasi Islam serta pihak-pihak lain sepanjang tidak merugikan Nahdlatul Wathan.
2. Nahdlatul Wathan secara organisatoris tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik.

BAB XI LAPORAN

Pasal 29

1. Pengurus Nahdlatul Wathan semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan serta kekayaan yang disampaikan kepada musyawarah sesuai tingkatan masing - masing kepengurusan.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam anggaran rumah tangga

BAB XII PERUBAHAN

Pasal 30

Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan muktamar / muktamar luar biasa nahdlatul wathan.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

1. Apabila Nahdlatul Wathan dibubarkan maka segala kekayaan diserahkan kepada organisasi atau badan amalyang sefaham.
2. Ketentuan ayat 1 diatas berlaku pula untuk pembubaran Majelis, Lajnah, Badan dan Badan Otonom.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 32

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

1. Segala ketentuan yang masih berlaku sebelum Anggaran Dasar ini ditetapkan supaya segera diadakan perubahan / penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Anggaran Dasar ini diberlakukan.
2. Susunan personalia kepengurusan Nahdlatul Wathan dibawah Pengurus Besar yang dibentuk dan disahkan sebelum Anggaran Dasar ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai habis masa bhaktinya dan diadakan musyawarah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
3. Struktur dan perangkat organisasi yang ada pada tingkat pengurus wilayah, daerah, cabang, anak cabang, ranting dan perwakilan supaya segera disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Anggaran Dasar ini diberlakukan.

Pasal 34

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Wallahul Muwaffiqu Wal hadi Ila Sabitirrosyad.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 23 Muharram 1431
9 Januari 2010 M

MUKTAMAR XII NAHDATUL WATHAN PIMPINAN SIDANG KE IV

Ketua,

ttd

(Fauzan Fuad, Spd.M.Pd)

Sekretaris,

ttd

(Drs. Mashun, MAP)

Anggota-anggota

ttd

ttd

ttd

(H. Najmul Akhyar, SH.MH) (Nanda Mulyana, Msi) (Dr. Iwan Jazadi)

Tim Perumus :

- 1.Drs. H. M.Suruji (PBNW)
- 2.Drs.M. Nashun Badri, MAP (PBNW)
- 3.DR. H. Rosyadi Sayuti (PWNW NTB)
- 4.Ir. H. Iswandi Ibrahim (PWNW NTB)
- 5.Yustron Amry,SHI (PP HIMMAH NW)

ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL WATHAN

Bismillahi Wabihamdithi

BAB I

TAFSIR ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Tafsir asas dan tujuan Organisasi Nahdlatul Wathan ditetapkan oleh Pengurus Besar.

BAB II

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 2

1. Lambang Nahdlatul Wathan memiliki makna :

- a. Bulan melambangkan Islam
- b. Bintang melambangkan Iman dan Taqwa
- c. Sinar Lima melambangkan Rukun Islam
- d. Warna gambar putih melambangkan Ikhlas dan Istiqomah
- e. Warna dasar hijau melambangkan Selamat Bahagia Dunia Akhirat.

2. Atribut Nahdlatul Wathan berupa bendera, stempel, papan nama organisasi ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

3. Pengaturan penggunaan lambang dan atribut organisasi Nahdlatul Wathan ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

BAB III

MARS DAN HYMNE

Pasal 3

Lagu Mars dan Hymne Nahdlatul Wathan ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

صحيفة المدينة
(Piagam Madinah)

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

١. انهم امة واحدة من دون الناس.

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

٣. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٤. وبنوساعة على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٥. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٦. وبنو جشم عذر بعثهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٧. وبنو النجار عذر بعثهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٨. وبنو عمرو بن عوف عذر بعثهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8

Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٩. وبنو النبيت عذر بعثهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١٠. وبنو الاوس عذر بعثهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10

Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١١. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل.

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.

١٢. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم اة اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم.

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangny, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

١٥. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء و عدل بينهم.

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم فنبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

٢٠. وانه لا يجير مشرك ما لا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

٢١. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

٢٢. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

٢٣. وانكم مهما اختلفتم فيه من شئى فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

٢٤. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

٢٥. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته.

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-

sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

٢٦. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٧. وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٨. وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٩. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٠. وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣١. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٢. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٣. وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٤. وان موالي ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

٣٥. وان بطانة يهود كأ نفسهم

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

٣٦. وانه لا يخرج احدمنهم الا باذن محمد صلناالله عليه وسلم وانه لا ينحجر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابر هذا.

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

٣٧. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم ياتم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

٣٨. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين مادا موا محاربين.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

٣٩. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة.

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

٤٠. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

٤١. وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

٤٢. وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلناالله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

٤٣. وانه لاتجار قريش ولا من نصرها

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

٤٤. وان بينهم النصر على من دهم يثرب.

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

٤٥. واذا دعوا الى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فانهم يصلحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم علماء المؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذي قبلهم.

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

٤٦. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالا هل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم.

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

٤٧. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص 119-133 لابن هشام (أبي محمد عبد الملك) المتوفى سنة 214 هـ.

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.

